



PUTUSAN
Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDI UTOMO, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 12 Oktober 1986, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Elisabeth Iwisara, S.H., Adv. Ardi H. Larenggam, S.H.** dan **Adv. Apriyanto Rikardo Gihedemo, S.H.** adalah advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Djumati Lamadi, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 4 November 2019 dengan Nomor Register 184/SK/2019/PN Tob, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **ANTONIUS GUMEMEN**, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Torawat RT.01/RW.00, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **MARTHEN GUMEMEN**, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal, di Desa Torawat RT.01/RW.00, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BILEAM GUMEMEN**, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Torawat RT.01/RW.00, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 13 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 13 November 2019 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT memiliki tanah lahan persawahan diperoleh dari Sdr. Juprianto berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Kao Barat, Kantor Kepala Desa Beringin Agung, dengan Nomor 140/69/2017 dengan Ukuran 21.200 M² tertanggal 29 Desember 2017, sesuai dengan batas-batas tanahnya yaitu:
 - Bagian Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Raya, sekarang masih tetap dengan Jalan Raya;
 - Bagian Timur dahulu berbatas dengan Keluarga Tuluino sekarang dengan Samuel Tuluino;
 - Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan Samuel Tuluino sekarang Yus Tuluino;
 - Bagian Barat dahulu berbatasan dengan Sugeng dan Kalim sekarang Berbatasan dengan Andi Utomo dan Gudi Antoro;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dari ukuran tanah lahan sawah tersebut dalam posita angka 1 (satu) yaitu 21.200 M², ukuran tersebut yang digabung dari 2 (dua) lahan diantaranya terdapat lahan A dengan lahan B yang letaknya berbatasan langsung, dan diperoleh dari pemilik awal yang berbeda yang dapat dijadikan alasan dan didukung dengan bukti-bukti sebagai berikut;
3. Adapun tanah lahan sawah A awalnya Juprianto (pihak-I/penjual) membeli dari pemilik awal atas nama Zeth Payahe dengan bukti Surat Penyerahan Hak Utama No. 593.83/05/KAO/1997 tertanggal 1 Februari 1997 dengan ukuran 11.200 M² yang dikeluarkan oleh Camat Kao Samad Simin, BA, dan disertai dengan Surat Gambar Penunjukan Batas No: 04/T.ptn/1997 tertanggal 1 Februari 1997 oleh Petugas Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kao a.n Herling Guratji mengetahui Camat Kao. Dengan batas-batas;
 - Bagian Utara dahulu berbatasan dengan jalan raya sekarang masih tetap dengan jalan raya;
 - Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan Samuel Tuluino sekarang Andi Utomo;
 - Bagian Barat dahulu berbatasan dengan Kalim sekarang Gudiantoro;
 - Bagian Timur dengan dahulu Samuel Tuluino sekarang Sdr. Tokio;
4. Bahwa Lahan Sawah – B awalnya Juprianto (pihak 1/penjual) membeli dari pemilik awal atas nama Samuel Tuluino dengan bukti Surat Penyerahan Hak Utama No. 593.83/16/KAO/1997 tertanggal 28 Agustus 1997 dengan ukuran 10.000 M², yang dikeluarkan oleh Camat Kao atan nama Samad Simim, BA, dan disertai denga Surat Gambar Penunjukan Batas dengan No: 16/T.ptn/1997 yang dikeluarkan oleh Petugas Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kao, atas nama Herling Guratji mengetahui Camat Kao. Dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Utara dahulu berbatasan dengan Set Payahe sekarang dengan Andi Utomo;
 - Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan. Samuel Tuluino sekarang Tetap Samuel Tuluino (keluarga tuluino);
 - Bagian Barat dahulu berbatasan dengan Sugeng sekarang Andi Utomo
 - Bagian Timur dahulu berbatasan dengan keluarga Tuluino sekarang Samuel Tuluino;
5. Bahwa kedua lahan sawah A dan B (objek sengketa) sebagaimana disebutkan dalam posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) kemudian dimiliki oleh PENGUGAT dengan di gabungkan dan dibuatkan dalam satu Surat Kepemilikan sebagaimana Surat Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Beringin Agung dengan Nomor 140/69/2017 tertanggal 29 Desember tahun 2017, dengan batas-batas sebagaimana dalil posita pada angka 1 (satu);
6. Bahwa setelah PENGUGAT membeli kedua lahan sawah tersebut yang menjadi (objek sengketa) PENGUGAT belum sempat menguasai dan mengelolah lahan tanah tersebut dikarenakan Para TERGUGAT I, II, dan Tergugat III tiba-tiba tanpa seizin dan sepengetahuan dari PENGUGAT pada akhir tahun 2017 sampai sekarang, Para TERGUGAT masuk dan menguasai tanpa hak serta mengelola dengan menanam padi dan mengambil hasil dari lahan sawah tersebut dengan 2 (dua) kali musim panen dalam 1 (satu) tahun, atas perbuatan para TERGUGAT I, II, dan TERGUGAT III tersebut menimbulkan kerugian materil maupun imateril;
7. Bahwa Para TERGUGAT tidak saja mengambil lahan milik PENGUGAT namun justru Para TERGUGAT mengancam jika PENGUGAT tetap

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermasalahkan Obyek Sengketa maka Para TERGUGAT akan membunuh PENGGUGAT;

8. Bahwa atas tindakan dan Perbuatan Para TERGUGAT tersebut PENGGUGAT pernah mengadukan ke Pemerintah Desa setempat bahkan sampai ke Pihak Kepolisian dengan tujuan agar diselesaikan secara kekeluargaan namun Para Tergugat justru menolak dan tetap mempertahankan dan menguasai obyek sengketa. Dengan demikian tindakan Para TERGUGAT dapat dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam KUHPerdara Pasal 1365 yang menyebutkan: *"Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
9. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan mengelolah Obyek Sengketa dikarenakan ulah Para TERGUGAT. Menimbulkan kerugian Materil maupun kerugian Imateril bagi PENGGUGAT, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

9.1. Kerugian Materiil:

- Tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan lahan persawahan yang setiap tahun dapat di tanami padi dua kali musim tanam dimana setiap musim tanam/panen padi dapat menghasilkan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ini merupakan hasil yang diperkirakan dari 2 (dua) lahan tersebut x 2 musim tanam = Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Penguasaan Para TERGUGAT sejak akhir 2017 sampai saat ini terhitung 2 Tahun 4 kali panen X Rp.160.000.000,- = Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian materiil tersebut di perhitungkan terus sampai perkara ini mempunyai



kekuatan Hukum tetap dan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tobelo;

9.2. Kerugian Imateril:

- Kemudian kerugian yang dialami Penggugat akibat tidak dapat menguasai barang milik sendiri akibat Para TERGUGAT melakukan pengancaman dan teror terhadap PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami beban fisik/sakit dan beban psikologi (sok berat dan stress) yang apabila di nilai dengan jumlah yang dapat diuangkan dengan nilai yang dapat dituntut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian PENGGUGAT Materil timbakan dengan Imateril berjumlah Rp.320.000.000,- + Rp.250.000.000,- = **Rp.570.000.000,-** (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

10. Bahwa oleh karena Negara kita adalah Negara yang menghormati hukum dan Peraturan Perundang-undangan dan atas Perbuatan Para TERGUGAT Telah mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT maka Wajib hukumnya Para TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam dalil posita tersebut diatas;

11. Menyatakan semua bukti surat yang berkaitan dengan Obyek Sengketa yang di ajukan PENGGUGAT di depan persidangan adalah sah dan berharga sehingga kepemilikan terhadap Obyek Sengketa a quo secara hukum patut dilindungi;

12. Bahwa untuk menjamin agar Para TERGUGAT membayar tuntutan PENGGUGAT tersebut maka mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo Cq Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan Sita **Jaminan** atas harta Para TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PENGGUGAT mempunyai keyakinan yang cukup beralasan jangan sampai Obyek Sengketa dialihkan oleh Para TERGUGAT secara sepihak maka mohon kepada Pengadilan agar Obyek Sengketa a quo diletakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*);
14. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa a quo, tetap dikuasai oleh Para TERGUGAT, dan atau siapa saja yang hendak menguasai Obyek Sengketa a quo untuk tidak lagi menguasai dan WAJIB mengembalikan tanpa syarat kepada PENGGUGAT, untuk dikelola secara aman serta digunakan secara bebas bila perlu dengan menggunakan Alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI);
15. Menyatakan bahwa Para TERGUGAT atuu siapa pun untuk tunduk pada putusan ini;
16. Bahwa agar Para TERGUGAT mematuhi Putusan Pengadilan, maka Para TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsang*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap satu hari TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
17. Membebankan kepada Para TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berkenaan memanggil kedua Pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada para TERGUGAT untuk menghentikan seluruh aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap hak milik PENGGUGAT tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

2. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila para TERGUGAT lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kepemilikan tanah Obyek Sengketa oleh PENGGUGAT baik lahan A dengan luas 11.200 M² maupun lahan B dengan luas 10.000. M². Yang kemudian dua lahan (A dan B) tersebut digabungkan sehingga keseluruhan luas Obyek Sengketa menjadi 21.200 M². Sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah No: 140/69/2017 antara JUPRIANTO (penjual) dengan PENGGUGAT (pembeli) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kab. Halmahera Utara tertanggal 29 Desember 2017, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Raya sekarang tetap dengan Jalan Raya;
- Bagian Timur dahulu berbatas dengan Keluarga Tuluino sekarang dengan Samuel Tuluino;
- Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan samuel Tuluino sekarang dengan Yus Tuluino;
- Bagian Barat dahulu berbatasan dengan Sugeng dan Kalim, sekarang Berbatasan dengan Andi Utomo dan Gudi Antoro;

Adalah sah menurut Hukum Milik PENGGUGAT dan Patut dilindungi;

3. Menyatakan kepemilikan terhadap Obyek Sengketa oleh PENGGUGAT sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah No 140/69/2017. Tertanggal 29 Desember antara JUPRIANTO dengan PENGGUGAT

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dengan itikat baik, sehingga kepemilikan a quo adalah sah dan secara hukum patut dilindungi;

4. Menyatakan semua bukti surat yang berkaitan dengan Obyek Sengketa yang di ajukan PENGUGAT didepan persidangan adalah sah dan berharga sehingga kepemilikan terhadap Obyek Sengketa a quo secara hukum patut dilindungi;
5. Menyatakan Para TERGUGAT telah dengan jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam KUHPdata Pasal 1365 yang menyebutkan: *"Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
6. Menghukum TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa milik PENGUGAT sebagaimana yang didalilkan dan menyerahkan kepada PENGUGAT tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
7. Menyatakan perbuatan Para TERGUGAT mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian Materil dan Imateril yang bila digabungkan berjumlah sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
8. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar semua kerugian materiil maupun Imateril kepada PENGUGAT sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek Sengketa yang diletakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Para TERGUGAT yang diletakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voer barbij voorrad*) meskipun ada perlawanan, Banding dan Kasasi, dari para Tergugat;
12. Menghukum TERGUGAT I, II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perlahan tanah sawah untuk setiap hari apabila para TERGUGAT I, II, dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tobelo dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;
13. Menyatakan Para Tergugat atau siapa pun untuk tunduk dalam putusan ini;
14. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasa hukumnya **Ramli Antula, S.H.** selaku Advokat/Pengacara yang berkantor di **Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Ramli Antula, S.H. & Rekan** yang beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 9 Desember 2019 dengan register Nomor 206/SK/2019/PN Tob;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg / Pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Mediator, namun kemudian ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2020, kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak ada titik temunya dan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 1, mengenai Objek sengketa dimana diperoleh dari Sdr. Juprianto berdasarkan surat keterangan jual beli tanah Nomor 140/69/2017 dengan ukuran 21.200 M² tertanggal 29 Desember 2017 sedangkan dalil gugatan penggugat pada poin 6, Penggugat menegaskan objek sengketa sudah dikuasai oleh Para Tergugat sejak akhir 2017 tanpa menyebutkan tanggal sehingga membuat fakta menjadi kabur soal apakah Jual beli antara Juprianto dengan Penggugat dilakukan setelah Para Tergugat menguasai Objek sengketa? Jika demikian maka Panggugat dapat dikualifikasi sebagai Pembeli dan Juprianto sebagai Penjual yang tidak beritikad baik, oleh karenanya Gugatan Menjadi Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dan setidaknya menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat ini mengandung cacat (*Pluriumlitis consortium*), dimana Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena Juprianto sebagai Penjual Objek Sengketa harus ditarik sebagai Pihak karena menjual Tanah/Lahan kepada Penggugat dimana Tanah/Lahan tersebut masih dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat harus menarik Kementerian Pertanian sebagai Pihak dalam perkara a quo, karena objek sengketa merupakan lahan cetak sawah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam Program Cetak Sawah Baru tahun 2015-2018, oleh karenanya Gugatan yang diajukan Penggugat adalah **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tergugat dalilkan pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas, secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil Para Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa objek sengketa merupakan pembebasan lahan dari Pemerintah, Kerja sama antara Kementerian Pertanian dan TNI dalam program cetak sawah baru, sehingga membuka lahan Persawahan di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam program tersebut Kementerian Pertanian dan TNI menurunkan alat berat seperti ekskavator dan bulldozer di lahan, yang merupakan pekerjaan mencetak sawah baru;
5. Bahwa kegiatan cetak sawah Kementerian Pertanian melalui Ditjen PSP terbagi dua, salah satunya mencetak sawah dengan mengubah lahan tidur menjadi sawah serta optimalisasi lahan;
6. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan keberatan terhadap Kementerian Pertanian dan TNI saat alat Berat Ekskavator dan bulldozer berada dilokasi untuk menggarap lahan a quo;
7. Bahwa Objek Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan MOU dan Kontrak yang telah ditandatangani dan merupakan dokumen legal sebagai dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi cetak sawah 2015-2018;
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 7, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, jika benar seharusnya Penggugat melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak kepolisian karena Penggugat diancam akan dibunuh oleh Para Tergugat biar lebih jelas dan terang apakah ancaman tersebut benar adanya;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 8, adalah tidak benar jika Para Tergugat menolak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, justru para Tergugat mau menyelesaikan hal tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi solusi penyelesaiannya sangat merugikan Penggugat sehingga tidak menemukan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Para Tergugat melalui Kuasanya Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Perkara a quo, agar berkenan memutus sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Eaquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan atas Replik dari Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto copy Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 140/69/2017 antara Jupriyanto sebagai penjual (pihak I) dengan Andi Utomo sebagai pembeli (pihak II) tanggal 29 Desember 2017 mengetahui Kepala Desa Beringin Agung atas nama Anwar Kasim;
2. Bukti P-2 : Foto copy Akta Penyerahan Hak Utama Nomor 593.83/05/Kao/1997, tanggal 01 Februari 1997; Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto copy Akta Penyerahan Hak Utama
593.83/16/Kao/1997, tanggal 28 Agustus 1997;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Rekomendasi Nomor 511/3/54 tanggal 27
Juni 1995;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat permohonan Ijin Usaha tanggal 05 Juli
1995;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Samuel Tuluino:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah/lahan sawah yang menjadi Objek sengketa tersebut dahulu letaknya Desa Toliwang, tetapi desa tersebut telah mekar menjadi dua desa yaitu Desa Beringin Agung dan Desa Torawat dan tanah tersebut sekarang berada di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa tersebut karena dahulu milik saksi dan saksi sudah jual kepada sdr. Jufrianto;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjualnya kepada sdr, Jufrianto pada tahun 1992, tetapi suratnya dibuat pada tahun 1997;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu secara pasti siapa yang menguasai tanah tersebut, tetapi yang mengolah tanah/lahan tersebut saat ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Para Tergugat mendapat hak sehingga mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh tanah tersebut dari pemberian ipar saksi yang bernama Zet Payahe;
- Bahwa Zet Payahe telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah berkebun menanam goraka (jahe), tomat dan merica;
- Bahwa saksi berkebun sekitar satu tahun kemudian saksi menjual tanah tersebut kepada Sdr. Jufri;
- Bahwa saat saksi berkebun, tidak ada orang yang menegur/melarang saksi;
- Bahwa setelah saksi menjual lahan tersebut, Sdr. Jufrianto membuat sawah dan menanam padi di lahan tersebut;
- Bahwa saat ini Sdr. Jufrianto sudah tidak menanam padi di atas tanah tersebut, tetapi Para Tergugat yang mengolah dan menanam padi di lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau pada tahun 2017, Sdr. Jufrianto telah menjual kembali tanah tersebut kepada Sdr. Andi Utomo yang sekarang menjadi Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Sdr. Jufrianto menjual tanah tersebut kepada Andi Utomo;
- Bahwa saksi lupa berapa lama Sdr. Jufrianto menanam padi di atas lahan tersebut;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Jufri pernah membuat alat penggilingan padi diatas tanah tersebut;
- Bahwa ketika itu tidak ada orang yang menegur/melarang kepada saudara Jufrianto;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Penggugat Andi Utomo pernah mengolah lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Para Tergugat mengolah dan menguasai lahan tersebut;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Sdr. Jufrianto, karena Sdr. Jufrianto adalah warga transmigrasi yang berasal dari Jawa;
- Bahwa disekitar objek sengketa ada lahan transmigrasi;
- Bahwa lahan yang saksi jual kepada Sdr. Jufrianto tidak termasuk lahan transmigrasi;
- Bahwa saksi lupa kapan warga trans masuk dan membuka lahan di sekitar lahan objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Antonius Gumemen;
- Bahwa keluarga Gumemen tidak mempunyai lahan disekitar objek sengketa;

2. Saksi II Yosias Me:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut:
 - Utara berbatasan dengan jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Samuel Tuluinio;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Samuel Tuluino;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah milik Sugeng;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dahulu milik sdr. Samuel Tuluino, tetapi sudah dijual kepada Sdr. Jufrianto;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa Tolabit, Kecamatan Kao Barat, bertetangga desa dengan Desa Toliwang ketika itu;
- Bahwa Sdr. Jufrianto adalah warga Transmigrasi yang berasal dari Jawa, tinggal di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat ketika itu;
- Bahwa setahu saksi jual beli terjadi pada tahun 1992, tetapi dibuat surat jual beli pada tahun 1997;
- Bahwa ketika itu saksi turut menyaksikannya;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang berkeberatan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli, Jufrianto membuat kebun sawah dan menanam padi;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Jufrianto membuat kebun sawah dilahan tersebut;
- Bahwa saat ini sdr. Jufrianto tidak mengolah sawah dilahan tersebut karena ketika kerusuhan horinsontal di Maluku dan Maluku Utara pada tahun 1999, warga transmigrasi tidak lagi yang berkebun sehingga lahan tersebut tidak ada yang kelolah;
- Bahwa saat ini Para Tergugat yang mengelolanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga para tergugat mengelolah lahan tersebut;
- Bahwa sdr. Jufrianto tidak menjual kepada Para Tergugat, yang saksi dengar Jufrianto telah menjualnya kepada sdr. Andi Utomo, yang sekarang menjadi Penggugat;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Jufrianto menjual kepada Andi Utomo pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Andi Utomo pernah mengelolah tanah/lahan tersebut;
- Bahwa seingat saksi transmigrasi masuk di wilayah Kao Barat pada tahun 1992;
- Bahwa Pemerintah Daerah Maluku yang menyediakan lahan untuk Transmigrasi ketika itu;
- Bahwa ketika transmigrasi menempati lahan tersebut, tidak ada orang yang berkeberatan mengenai lahan tersebut;
- Bahwa Para Tergugat tidak berberatan atas lahan yang ditempati warga Transmigrasi ketika itu;
- Bahwa Para Tergugat tidak mempunyai lahan disekitar objek sengketa;
- Bahwa Antonius Gumemen adalah salah satu dari Para Tergugat;
- Bahwa ketika Sdr. Jufrianto membuat sawah dan menanam padi, tidak ada orang yang melarangnya ketika itu;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat petunjuk batas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa selain dibuat sawah dan menanam padi, Sdr. Jufrianto sempat membangun alat penggilangan padi;
- Bahwa ketika itu tidak ada orang yang menegur/melarang kepada saudara Jufrianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Para Tergugat mengolah lahan tersebut;
- Bahwa disekitar objek sengketa ada lahan transmigrasi;
- Bahwa lahan yang dijual kepada Sdr. Jufrianto bukan termasuk lahan transmigrasi;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga transmigrasi masuk dan membuka lahan di sekitar lahan objek sengketa pada tahun 1992;

3. Saksi III Albert Me (tidak dibawah janji):

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut:
 - Utara berbatasan dengan jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Samuel Tuluino;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Samuel Tuluino;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Sugen ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dahulu milik Sdr. Samuel Tuluino, tetapi sudah dijual kepada Sdr. Jufrianto;
- Bahwa Sdr. Jufrianto adalah warga Transmigrasi yang berasal dari Jawa, tinggal di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat ketika itu;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Sdr. Jufrianto beli tanah tersebut dari Samuel Tuluino;
- Bahwa setelah dibeli oleh Sdr. Jufrianto membuat kebun sawah dan menanam padi;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Sdr. Jufrianto membuat kebun sawah dilahan tersebut;
- Bahwa saat ini Sdr. Jufrianto tidak mengolah sawah dilahan tersebut karena ketika kerusuhan horinsontal di Maluku dan Maluku Utara pada tahun 1999, warga transmigrasi tidak lagi yang berkebun sehingga lahan tersebut tidak ada yang kelolah;
- Bahwa saat ini Para Tergugat yang mengelola lahan tersebut;
- Bahwa saksi kenal Para Tergugat adalah keluarga Gumemen ;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga para Tergugat mengelolah lahan tersebut;
- Bahwa Sdr. Jufrianto tidak menjual kepada Para Tergugat, yang saksi dengar Sdr. Jufrianto telah menjual kembali kepada Sdr. Andi Utomo, yang sekarang menjadi Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Sdr. Jufrianto menjual tanah kepada Andi Utomo;
- Bahwa setelah Sdr. Jufrianto menjual tanah tersebut, Andi Utomo belum pernah mengelolah tanah/lahan tersebut;
- Bahwa seingat saksi transmigrasi masuk di wilayah Kao Barat pada tahun 1992;
- Bahwa Pemerintah Daerah Maluku yang menyediakan lahan untuk transmigrasi ketika itu;
- Bahwa ketika transmigrasi menempati lahan tersebut, tidak ada orang yang berkeberatan mengenai lahan tersebut;
- Bahwa ketika itu Para Tergugat tidak berkeberatan atas lahan yang ditempati warga Transmigrasi ketika itu;
- Bahwa Para Tergugat tidak mempunyai lahan disekitar objek sengketa;
- Bahwa saat tanah tersebut dikelolah oleh Sdr. Jufrianto dengan membuat sawah dan menanam padi, tidak ada orang yang melarangnya;
- Bahwa selain dibuat sawah dan menanam padi, Sdr. Jufrianto sempat membangun alat penggilangan padi;
- Bahwa ketika itu tidak ada orang yang menegur/melarang kepada saudara Jufri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga para Tergugat mengolah lahan tersebut;
- Bahwa disekitar objek sengketa ada lahan transmigrasi;
- Bahwa lahan yang dijual kepada Sdr. Jufrianto bukan termasuk lahan transmigrasi;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lupa kapan warga transmigrasi masuk dan membuka lahan di sekitar lahan objek sengketa;

4. Saksi IV Wawan Darmawan:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Jual beli tanah antara Jufrianto dan Andi Utomo;
- Bahwa tanah tersebut milik Jufrianto yang dijual kepada Andi Utomo;
- Bahwa lahan tersebut di jual oleh Jufrianto pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang membuat surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Sekdes Beringin Agung ketika itu;
- Bahwa saksi tidak turut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa setelah saksi membuat surat tersebut saksi tidak sempat membawa kepada Kepala Desa, saksi hanya membuat kemudian Sdr. Andi Utomo dan Jufrianto yang membawa kepada Kepala Desa untuk ditandatangani surat tersebut;
- Bahwa setelah ditandatangani surat tersebut, saksi sempat melihatnya;
- Bahwa ketika dibuat surat tersebut, tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa saksi membuat surat tersebut di rumah saksi karena ketika itu Andi Utomo dan sdr. Jufrianto datang di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak membawa sendiri surat tersebut untuk ditandatangani oleh kepala desa karena sdr. Andi Utomo dan Jufrianto tidak berkeberatan membawa surat tersebut kepada kepala desa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Thomas Balisosa:

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah/lahan sawah;
- Bahwa tanah/lahan sawah yang menjadi objek sengketa tersebut dahulu letaknya Desa Toliwang, tetapi desa tersebut telah mekar menjadi dua desa yaitu Desa Beringin Agung dan Desa Torawat dan tanah tersebut sekarang berada di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut milik keluarga Gumemen;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari orang-orang disekitar bahwa tanah tersebut adalah milik nenek moyang keluarga Gumemen;
- Bahwa saksi lupa kapan transmigrasi masuk diwilayah Kao Barat;
- Bahwa setahu saksi keluarga Gumemen yang menguasai objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa yang ditanam diatas tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut pernah dikelola orang lain selain keluarga Gumemen tetapi saksi tidak kenal orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Zet Payahe;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Samuel Tuluino;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Samuel Tuluino pernah berkebun dilokasi tersebut (objek sengketa);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Jufrianto;
- Bahwa saksi kenal dengan Yosias Me dan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tolabit;
- Bahwa seingat saksi Yosias Me menjabat Kepala Desa Tolabit sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 2001;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah warga transmigrasi sudah ada di Kao Barat karena saksi tinggal di Desa Somaetek;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah lahan yang menjadi objek sengketa saat ini telah dibuat kebun sawah;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saudara dengan objek sengketa sekitar 9 (sembilan) kilo meter;
- Bahwa sudah lama saksi tidak pernah melihat lagi objek sengketa tersebut;
- Bahwa ketika warga transmigrasi datang ke daerah Kao Barat saksi tidak sempat melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Gumemen sudah sejak dahulu menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti keluarga Gumemen memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sudah lama saksi tidak pernah melihat lagi objek sengketa tersebut;

2. Saksi II Marten Luter Sengo:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah/lahan sawah;
- Bahwa tanah/lahan sawah yang menjadi objek sengketa tersebut dahulu letaknya Desa Toliwang, tetapi desa tersebut telah mekar menjadi dua desa yaitu Desa Beringin Agung dan Desa Torawat dan tanah tersebut sekarang berada di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik keluarga Gumemen;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik keluarga Gumemen dari cerita orang-orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa tanah tersebut dikuasai oleh keluarga Gumemen;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, tetapi saksi sempat melihat keluarga Gumemen mengelolah/menanam padi dilahan tersebut sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Gumemen yang membongkar hutan dan membuat sawah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat orang lain mengolah tanah/lahan tersebut tetapi saksi tidak kenal nama orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang menegur/keberatan ketika keluarga Gumemen mengelolah lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Jufrianto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Zet Payahe;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Samuel Tuluino;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah/lahan yang menjadi objek sengketa tersebut sudah memiliki sertifikat;

3. Saksi III Natanael Seto:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Masalah sengketa tanah/lahan sawah;
- Bahwa tanah/lahan sawah yang menjadi objek sengketa tersebut dahulu letaknya Desa Toliwang, tetapi desa tersebut telah mekar menjadi dua desa yaitu Desa Beringin Agung dan Desa Torawat dan tanah tersebut sekarang berada di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut milik keluarga Gumemen;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari orang-orang disekitar bahwa tanah tersebut adalah milik nenek moyang keluarga Gumemen;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat lahan tersebut tetapi saksi hanya dengar dari orang;
- Bahwa setahu saksi keluarga Gumemen yang menguasai objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa yang ditanam diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diatas tanah tersebut pernah dikelola orang lain selain keluarga Gumemen;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Zet Payahe;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Samuel Tuluino;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Samuel Tuluino pernah berkebun dilokasi tersebut (objek sengketa);
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan keluarga Gumemen menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti darimana keluarga Gumemen memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sudah lama saksi tidak pernah melihat lagi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Jufrianto;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Yosias Me dan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tolabit;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Yosias Me menjabat sebagai Kepala Desa Tolabit;
- Bahwa saksi lupa apakah ketika itu warga transmigrasi sudah ada di Kao Barat;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ketika itu lahan yang menjadi objek sengketa saat ini telah dibuat kebun sawah;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan objek sengketa sekitar 9 (sembilan) kilo meter;
- Bahwa sudah lama saksi tidak pernah melihat lagi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat warga transmigrasi datang ke daerah Kao Barat;

4. Saksi IV Yonas Sosoru:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah/lahan sawah;
- Bahwa tanah/lahan sawah yang menjadi objek sengketa tersebut dahulu letaknya Desa Toliwang, tetapi desa tersebut telah mekar menjadi dua desa yaitu Desa Beringin Agung dan Desa Torawat dan tanah tersebut sekarang berada di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut milik keluarga Gumemen;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari orang-orang disekitar bahwa tanah tersebut adalah milik nenek moyang keluarga Gumemen;
- Bahwa setahu saksi keluarga Gumemen yang menguasai objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa yang ditanam diatas tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut pernah dikelolah orang lain selain keluarga Gumemen tetapi saksi tidak kenal orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Zet Payahe;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Samuel Tuluino;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Samuel Tuluino pernah berkebun di lokasi tersebut (objek sengketa);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Jufrianto;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Yosias Me dan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tolabit;
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 1990 sampai dengan tahun 2001 Yosias Me menjabat sebagai Kepala Desa Tolabit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketika itu warga transmigrasi sudah ada di Kao Barat karena saksi tinggal di Desa Somaetek;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ketika itu lahan yang menjadi objek sengketa saat ini telah dibuat kebun sawah;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan objek sengketa sekitar 9 (sembilan) kilo meter;
- Bahwa sudah lama saksi tidak pernah melihat lagi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika warga transmigrasi datang ke daerah Kao Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Gumemen sudah sejak dahulu menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti darimana keluarga Gumemen memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sudah lama saksi tidak pernah melihat lagi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya secara tertulis telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Mei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sedangkan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 180 RBg/Pasal 153 HIR dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yang terletak di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 dimana keberadaan objek sengketa telah dibenarkan oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta juga telah dibenarkan oleh Para Tergugat dan kuasa hukumnya yang hasil selengkapannya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 Maret 2020, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatannya, pihak Penggugat melalui kuasa hukum telah mengajukan Provisi, yang dalam perkara ini memerintahkan kepada para TERGUGAT untuk menghentikan seluruh aktifitas serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik PENGGUGAT tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara dan menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila para

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak menanggapinya dalam jawaban;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Provisi tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap (hal. 884) menjelaskan bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa. Demikian pula menurut Prof. Sudikno Mertokusumo yang menyebutkan bahwa putusan Provisional adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan mengingat ketentuan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah mengambil sikap atau tindakan-tindakan pendahuluan terhadap objek sengketa tersebut, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim gugatan Provisional Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob



Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawabannya Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCURE LIBEL*)

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 1, mengenai Objek sengketa dimana diperoleh dari Sdr. Juprianto berdasarkan surat keterangan jual beli tanah Nomor 140/69/2017 dengan ukuran 21.200 M² tertanggal 29 Desember 2017 sedangkan dalil gugatan penggugat pada poin 6, Penggugat menegaskan objek sengketa sudah dikuasai oleh Para Tergugat sejak akhir 2017 tanpa menyebutkan tanggal sehingga membuat fakta menjadi kabur soal apakah Jual beli antara Juprianto dengan Penggugat dilakukan setelah Para Tergugat menguasai Objek sengketa? Jika demikian maka Panggugat dapat dikualifikasi sebagai Pembeli dan Juprianto sebagai Penjual yang tidak beritikad baik, oleh karenanya Gugatan Menjadi Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dan setidaknya menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat ini mengandung cacat (*Pluriumlitis consortium*), dimana Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena Juprianto sebagai Penjual Objek Sengketa harus ditarik sebagai Pihak karena menjual Tanah/Lahan kepada Penggugat dimana Tanah/Lahan tersebut masih dikuasai oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat harus menarik Kementerian Pertanian sebagai Pihak dalam perkara a quo, karena objek sengketa merupakan lahan cetak sawah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam Program Cetak Sawah Baru tahun 2015-2018, oleh karenanya Gugatan yang diajukan Penggugat adalah **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima**;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menanggapi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah tidak benar, karena para Tergugat masuk menguasai lahan tanah tersebut tanpa memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah secara fisik yang dapat dibuktikan secara hukum. Untuk itu tidak ada alasan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*Obscure Libel*) oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dirinci dengan alasan hukum secara jelas bertanggung jawab dengan bukti fisik kepemilikan. Dengan demikian eksepsi para Tergugat haruslah ditolak dan tidak dapat diterima karena Tergugat dianggap hanya mengelabui gugatan tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak memahami apa yang Penggugat dalilkan. Penggugat tahu kepada siapa gugatan tersebut dilayangkan yang dalam hal ini diartikan gugatan kurang pihak oleh karena Tergugat tidak dapat menerangkan dalam eksepsi tentang apa hubungan Tergugat I, II dan Tergugat III dengan pemilik asal lahan tanah tersebut yaitu Sdr. Samuel Tuluino sebagai pemilik awal dan menguasai lahan sebelum tahun 1997,

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kedua lahan masing-masing tersebut dijual kepada Jupriyanto Hidayat Alias Jupriyanto dan sejak Jupriyanto menguasai lahan pada tahun 1997 sampai dengan Desember 2017 tidak pernah ada pihak lain yang datang mencegah dan menyatakan lahan tanah tersebut bukan milik Jupriyanto. Bahkan terhitung kurang lebih 10 tahun Jupriyanto Hidayat Alias Jupriyanto mengolah lahan tersebut dan ia mendapat dukungan formal dari Pemerintah Daerah Dati II Maluku Utara. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Izin Usaha Penggilingan Padi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan diatas tanah tersebut berupa Rekomendasi No. 511.3/54 tertanggal 27 Juni 1995 dan Surat Kelengkapan Permohonan Izin Usaha No. 5211.3/29 tertanggal 5 Juli 1995 yang isinya ditujukan kepada Jupriyanto sebagai pemilik lahan, itu pun tidak pernah ada pihak lain yang datang melakukan pencegahan bahkan para Tergugat sendiri melarangnya pada waktu itu;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat sudah tepat dan pandangan hukum para Tergugat sangat keliru tentang gugatan kurang pihak karena tidak ada hubungan kausal antara para Tergugat dengan Jupriyanto. Untuk itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak secara keseluruhan kecuali yang dapat diakui dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) dari Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dan tanggapan dari Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dan tanggapan Penggugat melalui kuasa hukumnya, setelah Majelis Hakim menguraikan pokok-pokok keberatan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut telah masuk pada pokok perkara, sehingga apakah eksepsi

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*) dan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) baru dapat diketahui setelah diperiksa pokok perkara dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga menurut Majelis Hakim dari keadaan tersebut eksepsi Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah lahan persawahan diperoleh dari Sdr. Juprianto berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Kecamatan Kao Barat, Kantor Kepala Desa Beringin Agung, dengan Nomor 140/69/2017 dengan Ukuran 21.200 M² tertanggal 29 Desember 2017, sesuai dengan batas-batas tanahnya yaitu:
 - Bagian Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Raya, sekarang masih tetap dengan Jalan Raya;
 - Bagian Timur dahulu berbatas dengan Keluarga Tuluino sekarang dengan Samuel Tuluino;
 - Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan Samuel Tuluino sekarang Yus Tuluino;
 - Bagian Barat dahulu berbatasan dengan Sugeng dan Kalim sekarang Berbatasan dengan Andi Utomo dan Gudi Antoro;
2. Bahwa Dari ukuran tanah lahan sawah tersebut dalam posita angka 1 (satu) yaitu 21.200 M², ukuran tersebut yang digabung dari 2 (dua) lahan diantaranya terdapat lahan A dengan lahan B yang letaknya berbatasan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung, dan diperoleh dari pemilik awal yang berbeda yang dapat dijadikan alasan dan didukung dengan bukti-bukti sebagai berikut;

3. Adapun tanah lahan sawah A awalnya Juprianto (pihak-I/penjual) membeli dari pemilik awal atas nama Zeth Payahe dengan bukti Surat Penyerahan Hak Utama No. 593.83/05/KAO/1997 tertanggal 1 Februari 1997 dengan ukuran 11.200 M2 yang dikeluarkan oleh Camat Kao Samad Simin, BA, dan disertai dengan Surat Gambar Penunjukan Batas No: 04/T.ptn/1997 tertanggal 1 Februari 1997 oleh Petugas Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kao a.n Herling Guratji mengetahui Camat Kao. Dengan batas-batas;

- Bagian Utara dahulu berbatasan dengan jalan raya sekarang masih tetap dengan jalan raya;
- Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan Samuel Tuluino sekarang Andi Utomo;
- Bagian Barat dahulu berbatasan dengan Kalim sekarang Gudiantoro;
- Bagian Timur dengan dahulu Samuel Tuluino sekarang Sdr. Tokio;

4. Bahwa Lahan Sawah – B awalnya Juprianto (pihak 1/penjual) membeli dari pemilik awal atas nama Samuel Tuluino dengan bukti Surat Penyerahan Hak Utama No. 593.83/16/KAO/1997 tertanggal 28 Agustus 1997 dengan ukuran 10.000 M², yang dikeluarkan oleh Camat Kao atan nama Samad Simim, BA, dan disertai denga Surat Gambar Penunjukan Batas dengan No: 16/T.ptn/1997 yang dikeluarkan oleh Petugas Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kao, atas nama Herling Guratji mengetahui Camat Kao. Dengan batas-batas:

- Bagian Utara dahulu berbatasan dengan Set Payahe sekarang dengan Andi Utomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan. Samuel Tuluino sekarang tetap Samuel Tuluino (keluarga tuluino);
- Bagian Barat dahulu berbatasan dengan Sugeng sekarang Andi Utomo;
- Bagian Timur dahulu berbatasan dengan keluarga Tuluino sekarang Samuel Tuluino;

5. Bahwa kedua lahan sawah A dan B (objek sengketa) sebagaimana disebutkan dalam posita angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) kemudian dimiliki oleh PENGUGAT dengan di gabungkan dan dibuatkan dalam satu Surat Kepemilikan sebagaimana Surat Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Beringin Agung dengan Nomor 140/69/2017 tertanggal 29 Desember tahun 2017, dengan batas-batas sebagaimana dalil posita pada angka 1 (satu);

6. Bahwa setelah PENGUGAT membeli kedua lahan sawah tersebut yang menjadi (objek sengketa) PENGUGAT belum sempat menguasai dan mengelolah lahan tanah tersebut dikarenakan Para TERGUGAT I, II, dan Tergugat III tiba-tiba tanpa seizin dan sepengetahuan dari PENGUGAT pada akhir tahun 2017 sampai sekarang, Para TERGUGAT masuk dan menguasai tanpa hak serta mengelola dengan menanam padi dan mengambil hasil dari lahan sawah tersebut dengan 2 (dua) kali musim panen dalam 1 (satu) tahun, atas perbuatan para TERGUGAT I, II, dan TERGUGAT III tersebut menimbulkan kerugian materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah membantah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa merupakan pembebasan lahan dari Pemerintah, Kerja sama antara Kementerian Pertanian dan TNI dalam program cetak

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah baru, sehingga membuka lahan Persawahan di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;

2. Bahwa dalam program tersebut Kementerian Pertanian dan TNI menurunkan alat berat seperti ekskavator dan bulldozer di lahan, yang merupakan pekerjaan mencetak sawah baru;
3. Bahwa kegiatan cetak sawah Kementerian Pertanian melalui Ditjen PSP terbagi dua, salah satunya mencetak sawah dengan mengubah lahan tidur menjadi sawah serta optimalisasi lahan;
4. Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan keberatan terhadap Kementerian Pertanian dan TNI saat alat Berat Ekskavator dan bulldozer berada dilokasi untuk menggarap lahan a quo;
Bahwa Objek Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat berdasarkan MOU dan Kontrak yang telah ditandatangani dan merupakan dokumen legal sebagai dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi cetak sawah 2015-2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut dan bantahan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR Penggugat melalui kuasa hukumnya berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat melalui kuasa hukumnya, dalam hal ini menurut Majelis Hakim terhadap keadaan-keadaan secara tegas maupun yang tersirat dalam pernyataan dipersidangan namun telah diakui kebenarannya dinilai sebagai fakta hukum yang oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai lahan A dengan luas 11.200 M² maupun lahan B dengan luas 10.000. M². Yang kemudian dua lahan (A dan B) tersebut digabungkan sehingga keseluruhan luas Obyek Sengketa menjadi 21.200 M². Sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah No: 140/69/2017 antara Juprianto (penjual) dengan Penggugat (pembeli) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 29 Desember 2017 adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengertian jual beli menurut KUHPdata Pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harganya yang telah di janjikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1458 KUHPdata (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1458 KUHPdata ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian;

Menimbang, bahwa jual beli tanah selain dilakukan di hadapan pegawai yang ditunjuk juga dapat dilakukan secara hukum adat yang memenuhi syarat-syarat terang, tunai dan riil. Terang artinya dilakukan di hadapan pejabat

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang berwenang, tunai artinya dibayarkan secara tunai sedangkan riil artinya jual beli itu dilakukan secara nyata;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta saksi-saksi yaitu saksi Samuel Tuluino, saksi Yosias Me, saksi Albert Me dan saksi Wawan Darmawan sedangkan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat tetapi mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Thomas Balisosa, saksi Marten Luter Sengo, Natanael Seto dan saksi Yonas Sosoru;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu alat bukti surat P-1 berupa foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 140/69/2017 tanggal 29 Desember 2017 antara Jupriyanto sebagai penjual (pihak pertama) dengan Andi Utomo (Penggugat) sebagai pembeli (pihak kedua) seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ukuran tanah seluas 21.200 M² dengan batas-batasnya yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan Pak Samuel Tulino;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan Pak Yustulino;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lahan Andi Utomo;

Bahwa hal tersebut di perkuat oleh keterangan saksi Penggugat melalui kuasa hukumnya yang hadir di persidangan yaitu saksi Wawan Darmawan dalam keterangannya dipersidangan mengatakan:

- Bahwa tanah tersebut milik Jufrianto yang dijual kepada Andi Utomo pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah tersebut karena saksi yang membuat surat jual belinya sebab saksi sebagai Sekdes Beringin Agung ketika itu;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membuat surat tersebut saksi tidak sempat membawa kepada kepala desa, saksi hanya membuat kemudian sdr. Andi Utomo dan Jufrianto yang membawa kepada kepala desa untuk ditandatangani surat tersebut;
- Bahwa ketika dibuat surat tersebut, tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa riwayat kepemilikan tanah objek sengketa oleh Sdr. Jupriyanto sebelum dialihkan atau dijual kepada Andi Utomo (Penggugat) Sdr. Jupriyanto membeli tanah tersebut dari Sdr. Zeth Payahe seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ukurannya seluas 11.200 M² (sebelas ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros, sebelah Selatan berbatasan dengan S. Tuluino, sebelah Barat berbatasan dengan Sugeng dan sebelah Timur berbatasan dengan Tokio berdasarkan Akta Penyerahan Hak Utama Nomor 593.83/05/KAO/1997 tertanggal 1 Februari 1997 (Vide bukti surat tertanda P-2);

Menimbang, bahwa riwayat kepemilikan tanah objek sengketa oleh Sdr. Jupriyanto sebelum dialihkan atau dijual kepada Andi Utomo (Penggugat) Sdr. Jupriyanto membeli tanah tersebut dari Sdr. Samuel Tuluino seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ukurannya seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jupriyanto, sebelah Selatan berbatasan dengan Samuel Tuluino, sebelah Barat berbatasan dengan Sugeng dan sebelah Timur berbatasan dengan Samuel Tuluino berdasarkan Akta Penyerahan Hak Utama Nomor 593.83/16/KAO/1997 tertanggal 28 Agustus 1997 (Vide bukti surat tertanda P-3). Bahwa hal tersebut di perkuat oleh keterangan saksi Penggugat melalui kuasa hukumnya yang hadir di persidangan yaitu saksi Samuel Toloin o dalam keterangannya dipersidangan mengatakan:

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah/lahan sawah yang menjadi Objek sengketa tersebut dahulu letaknya Desa Toliwang, tetapi desa tersebut telah mekar menjadi dua desa yaitu Desa Beringin Agung dan Desa Torawat dan tanah tersebut sekarang berada di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa tersebut karena dahulu milik saksi dan saksi sudah jual kepada sdr. Jufrianto pada tahun 1992, tetapi suratnya dibuat pada tahun 1997;
- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh tanah tersebut dari pemberian ipar saksi yang bernama Zet Payahe dan sekarang Sdr. Zet Payahe telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah berkebun menanam goraka (jahe), tomat dan merica sekitar satu tahun kemudian saksi menjual tanah tersebut kepada Sdr. Jufri;
- Bahwa saat saksi berkebun, tidak ada orang yang menegur/melarang saksi;
- Bahwa setelah saksi menjual lahan tersebut, Sdr. Jufrianto membuat sawah dan menanam padi di lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau pada tahun 2017, Sdr. Jufrianto telah menjual kembali tanah tersebut kepada Sdr. Andi Utomo yang sekarang menjadi Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu secara pasti siapa yang menguasai tanah tersebut, tetapi yang mengolah tanah/lahan tersebut saat ini adalah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Josias Me juga menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas-batas tanah yaitu:

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Samuel Tuluinio;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Samuel Tuluino;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Sugeng;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dahulu milik sdr. Samuel Tuluino, tetapi sudah dijual kepada Sdr. Jufrianto pada tahun 1992, tetapi dibuat surat jual beli pada tahun 1997 dan saat itu tidak ada orang yang berkeberatan;
- Bahwa saksi mengetahui penjual tanah tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa Tolabit, Kecamatan Kao Barat, bertetangga desa dengan Desa Toliwang ketika itu;
- Bahwa Sdr. Jufrianto adalah warga Transmigrasi yang berasal dari Jawa, tinggal di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat ketika itu;
- Bahwa warga transmigrasi masuk dan membuka lahan di sekitar lahan objek sengketa pada tahun 1992;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Jufrianto untuk membuat kebun sawah dan menanam padi;
- Bahwa saat ini sdr. Jufrianto tidak mengolah sawah dilahan tersebut karena ketika kerusuhan horinsontal di Maluku dan Maluku Utara pada tahun 1999, warga transmigrasi tidak lagi yang berkebun sehingga lahan tersebut tidak ada yang kelolah;
- Bahwa sdr. Jufrianto tidak menjual tanah objek sengketa kepada Para Tergugat yang saksi dengar Jufrianto telah menjualnya kepada sdr. Andi Utomo (Penggugat) pada tahun 2017, tetapi Penggugat setelah membeli tanah tersebut Para Tergugat yang menguasai dan mengelolah tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa sementara itu Para Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk menguatkan dalil sangkalannya dipersidangan telah

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi Thomas Balisosa, saksi Marthen Luther Sengo, saksi Natanel Seto dan saksi Yonas Sosoru telah menerangkan yang pada pokoknya sama yaitu bahwa tanah/lahan sawah yang menjadi objek sengketa tersebut dahulu letaknya Desa Toliwang, tetapi desa tersebut telah mekar menjadi dua desa yaitu Desa Beringin Agung dan Desa Torawat dan tanah tersebut sekarang berada di Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara dan para saksi juga menerangkan dipersidangan bahwa tanah/lahan yang kini menjadi objek sengketa adalah milik keluarga Gumemen atau milik Para Tergugat dan tanah/lahan yang kini menjadi objek sengketa tersebut adalah warisan dari nenek moyang Para Tergugat, namun keterangan para saksi tersebut diatas yang diajukan oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak didukung dengan alat bukti lainnya yaitu bukti surat yang dapat membuktikan kalau Para Tergugat mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukum yaitu bukti surat tertanda P-4 berupa fotocopy Surat Rekomendasi Nomor 511/3/54 tanggal 27 Juni 1995 dan bukti surat tertanda P-5 berupa fotocopy Surat permohonan Ijin Usaha tanggal 05 Juli 1995, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut diatas tidak relevan dalam pembuktian pada perkara ini, maka bukti surat-surat tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana telah diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat Penggugat melalui kuasa hukumnya dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah Obyek Sengketa oleh Penggugat baik lahan A dengan luas 11.200 M² maupun lahan B dengan luas 10.000. M². Yang kemudian dua lahan (A dan B) tersebut digabungkan sehingga keseluruhan luas Obyek Sengketa menjadi 21.200 M². Sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah No: 140/69/2017 antara Juprianto (penjual) dengan Penggugat (pembeli) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 29 Desember 2017 (vide bukti surat tertanta P-1) adalah sah menurut hukum milik Penggugat dan patut dilindungi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) yang menyatakan perbuatan Para Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril yang bila digabungkan berjumlah sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua kerugian materil maupun imateril kepada Penggugat sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum dimaksud tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan secara Riil atau nyata dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti surat dan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh)

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek Sengketa yang diletakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo dalam perkara ini dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Para Tergugat yang diletakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum dimaksud selama dalam persidangan tidak dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa dan sita jaminan terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Para Tergugat yang diletakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, Banding dan Kasasi, dari para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ternyata tentang tuntutan Penggugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana tertera dalam petitum angka 11 (sebelas) yang berkaitan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada angka 11 (sebelas) tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada angka 12 (dua belas) menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perlahan tanah sawah untuk setiap hari apabila para Tergugat I, II, dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tobelo dalam perkara ini kepada Penggugat, maka untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila nantinya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka Pengadilan dapat melakukan eksekusi riil terhadap objek sengketa sehingga tidak perlu diterapkan tentang permintaan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya pada angka 12 (dua belas) tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan pihak Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga pihak Penggugat adalah pihak yang menang dan pihak Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga kepada Para Tergugat haruslah tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Reglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

1. Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa kepemilikan tanah Obyek Sengketa oleh Penggugat baik lahan A dengan luas 11.200 M² maupun lahan B dengan luas 10.000. M². Yang kemudian dua lahan (A dan B) tersebut digabungkan sehingga keseluruhan luas Obyek Sengketa menjadi 21.200 M² (dua puluh satu ribu dua ratus meter persegi). Sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah No: 140/69/2017 antara Juprianto (penjual) dengan Penggugat (pembeli) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Beringin Agung, Kecamatan Kao Barat, Kab. Halmahera Utara tertanggal 29 Desember 2017, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Bagian Utara dahulu berbatasan dengan Jalan Raya sekarang tetap dengan Jalan Raya;
 - Bagian Timur dahulu berbatas dengan Keluarga Tuluino sekarang dengan Samuel Tuluino;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Selatan dahulu berbatasan dengan samuel Tuluino sekarang dengan Yus Tuluino;
- Bagian Barat dahulu berbatasan dengan Sugeng dan Kalim, sekarang Berbatasan dengan Andi Utomo dan Gudi Antoro;

Adalah sah menurut hukum milik Penggugat dan patut dilindungi;

3. Menyatakan kepemilikan terhadap Obyek Sengketa oleh Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah No 140/69/2017. Tertanggal 29 Desember antara Juprianto dengan Penggugat adalah dengan itikat baik, sehingga kepemilikan a quo adalah sah dan secara hukum patut dilindungi;
4. Menyatakan semua bukti surat yang berkaitan dengan Obyek Sengketa yang di ajukan Penggugat didepan persidangan adalah sah dan berharga sehingga kepemilikan terhadap Obyek Sengketa a quo secara hukum patut dilindungi;
5. Menyatakan Para Tergugat telah dengan jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam KUHPdata Pasal 1365;
6. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
7. Menyatakan Para Tergugat atau siapa pun untuk tunduk dalam putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.586.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis, tanggal 11 Juni 2020** oleh kami I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Juni 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh NOBERT HANGEWA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Para Tergugat dan kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

I.G.N. PUTU RAMA WIJAYA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

NOBERT HANGEWA

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNPB dari pendaftaran perkara	:Rp. 30.000,00
- Biaya ATK / proses perkara	:Rp. 50.000,00
- Materai	:Rp. 6.000,00
- Redaksi	:Rp. 10.000,00
- PNPB relas panggilan para pihak	:Rp. 20.000,00
- PNPB pemeriksaan tempat	:Rp. 20.000,00
- Biaya pemeriksaan tempat	:Rp. 1.480.000,00
- Biaya panggilan para pihak	:Rp. 970.000,00

J u m l a h

Rp.2.586.000,00

(dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Tob